

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor diajukannya Permohonan Pengampuan Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, oleh dr. Susiana Anggraini Tabrani selaku pemohon terhadap ayah kandungnya Prof. dr. Tabrani Rabb adalah karena kondisi Prof. dr. Tabrani Rabb tidak cakap lagi dalam melakukan perbuatan hukum disebabkan oleh *demensia*, maka untuk melindungi Prof. dr. Tabrani Rabb dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya maupun harta kekayaannya diajukan permohonan penetapan pengampuan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pengampuan Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. adalah dalam persidangan dapat dibuktikan kondisi ketidakcakapan Prof. dr. Tabrani Rabb untuk mengurus diri sendiri maupun untuk bertindak dalam hukum, sehingga ditetapkan Prof. dr. Tabrani Rabb berada di bawah pengampuan dengan dr. Susiana Anggraini Tabrani sebagai wali pengampunya.
2. Akibat hukum penetapan pengampuan Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr. dalam perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr. adalah pengampuan hanya berlaku semenjak tanggal dikeluarkannya penetapan pengampuan dan tidak berlaku surut. Apabila penetapan Pengampuan berlaku surut dapat mencederai kepastian hukum dan dapat merugikan pihak ketiga yang beriktikad baik, oleh karena itu proses pencairan dana

perbankan milik Prof. dr. Tabrani Rabb pada Tergugat I yang dilakukan Tergugat II atas dasar Akta Kuasa Nomor 7 tanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat Tergugat III adalah sah, sedangkan mengenai perbuatan Tergugat II yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Akta Kuasa tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak Tergugat I dan Tergugat III karena secara prosedur pihak Tergugat I dan Tergugat III telah melaksanakan kewenangan mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pertanggungjawaban hanya dapat dimintakan kepada Tergugat II yang menyebabkan kerugian bagi Prof. dr. Tabrani Rabb.

B. Saran

1. Pengajuan permohonan pengampunan ke Pengadilan Negeri bagi pihak yang berusia lanjut karena kondisi kurang pikiran sesuai Pasal 433 KUHPerdara harus diajukan sedini mungkin ketika mulai terlihat sikap yang bersangkutan tidak dapat lagi berfikir secara normal untuk melindungi kepentingan maupun harta kekayaannya dari perbuatan yang dapat merugikan dan demi tercapainya kepastian hukum bagi pihak yang berusia lanjut tersebut.
2. Pembuktian yang dilakukan pihak penggugat yang dirugikan oleh pihak lain dikarenakan perbuatan melawan hukum harus dibuktikan secara lengkap dalam persidangan sehingga tergambar fakta-fakta hukum yang jelas dalam persidangan, selain itu pengajuan petitumnya

juga harus lengkap karena hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat (*ultra petita*).

